



**P U T U S A N**  
Nomor 135/PID.B/2021/PT PBR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAYUTI MUNTHE ALS MUNTHE BIN  
KHAIRUDDIN MUNTHE.  
Tempat lahir : Kota Parit.  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/16 Mei 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Perum.Villa Anggrek Mas III RT.04 RW.03 Kel.  
Marpoyan Damai, Kecamatan Bukit Raya, Kota  
Pekanbaru.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa Sayuti Munthe als Munthe Bin Khairuddin Munthe ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Halaman 1 dari 15 halaman putusan No 135/PID.B/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021 ;  
Ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 135/PID.B/2021/PT PBR tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1233/Pid.B//2020/PN Pbr, tanggal 2 Maret 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **SAYUTI MUNTHE AIs MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE**, secara bersama-sama dengan GUNTUR YULIAWAN AIs. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI (*gesplit*) dan sekira 20 (dua puluh) orang lainnya ; pengunjung rasa yang menolak Undang-Undang Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) yang identitasnya belum diketahui, yang diantaranya ada memakai jas almamater perguruan tinggi berwarna biru tua (dongker), biru muda, merah, kuning dan ada pula yang berpakaian kaos, kemeja serta ada yang mengenakan topi, helm dan menggunakan masker ; pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 15.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain, masih dalam Tahun 2020, bertempat di halaman parkir Hotel Tjokro Jl. Jenderal Sudirman Simpang Tiga, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru,

Halaman 2 dari 15 halaman putusan No 135/PID.B/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa **SAYUTI MUNTHE Als MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE**, ditelpon oleh Saksi SITI NUR ALVIRA SIREGAR Als VIRA Binti PANGERAN SAFII SIREGAR, untuk meminta tumpangan dan meminta jemput untuk mengikuti Aksi Unjuk Rasa tentang penolakan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang akan dilaksanakan di depan Kantor DPRD Propinsi Riau, dan saat itu Terdakwa menyetujuinya.

Bahwa pada keesokan harinya, sekira pukul 13.00 WIB, tanggal 8 Oktober 2020, Terdakwa dengan memakai baju kemeja motif garis biru dongker dan jas almamater Universitas Islam Riau warna biru tua, celana warna cream merk RCK 90 dan sepatu kulit warna coklat muda, kemudian menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy, pergi untuk menjemput Saksi SITI NUR ALVIRA SIREGAR Als VIRA Binti PANGERAN SAFII SIREGAR yang berada di rumah kosnya. Setelah mereka bertemu, lalu Terdakwa dan Saksi SITI NUR ALVIRA SIREGAR Als VIRA Binti PANGERAN SAFII SIREGAR berboncengan menuju Kampus Universitas Islam Riau yang merupakan tempat titik kumpul sebelum di gelarnya Aksi Unjuk Rasa tersebut. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi SITI NUR ALVIRA SIREGAR Als VIRA Binti PANGERAN SAFII SIREGAR berangkat bersama dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy menuju Kantor DPRD Propinsi Riau untuk mengikuti Aksi Unjuk Rasa tersebut, namun ditengah perjalanan sepeda motor Terdakwa mengalami pecah ban di depan Rumah Makan Koki Sunda Jl. Jend. Soedirman, sehingga Terdakwa menurunkan Saksi SITI NUR ALVIRA SIREGAR Als VIRA Binti PANGERAN SAFII SIREGAR. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motornya ke tempat tambal ban yang berada di depan Gedung Kosong (bekas Kantor Dinas Pariwisata Prop. Riau) masih di Jl. Jend. Sudirman, Sedangkan Saksi SITI NUR ALVIRA SIREGAR Als VIRA Binti PANGERAN SAFII SIREGAR pergi menumpang dengan sepeda motor mahasiswa lainnya.

Halaman 3 dari 15 halaman putusan No 135/PID.B/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa menitipkan sepeda motornya kepada tukang tampal ban Saksi SYAFRIWAL Als SAF Bin ABAS tersebut lalu Terdakwa berjalan menuju depan Gedung Kantor DPRD Propinsi Riau untuk bergabung dengan massa mengikuti Aksi Unjuk Rasa dengan mendengarkan orasi mahasiswa yang dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Pekanbaru dan sekira setengah jam berlangsungnya orasi massa aksi, ada dari antara beberapa orang mahasiswa yang menarik-narik kawat pagar sehingga dilarang oleh petugas kepolisian yang mengawal aksi demonstrasi didepan Kantor DPRD Propinsi Riau, yang kemudian menimbulkan keributan yang berujung tindakan anarkis berupa adanya pelemparan-pelemparan batu kearah petugas kepolisian. Petugas kepolisian yang melihat aksi demonstrasi sudah bertindak anarkis itu berupaya membubarkan pengunjuk rasa dengan menembakan gas air mata, yang membuat peserta aksi demonstrasi, termasuk Terdakwa berlarian sampai kebawah jalan fly over simpang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Imam Munandar.

Bahwa pada saat Terdakwa berlarian itu, Terdakwa ada mendengar teriakan pengunjuk rasa dengan mengatakan, "Ada mobil polisi, Ada mobil polisi, " dengan menunjukan adanya mobil Sat. PJR. Polda Riau jenis sedan Mitsubishi Lancer (Kijang 6501) Nomor Polisi 122516-IV yang sedang parkir di halaman Hotel Tjokro yang sengaja diparkirkan petugas kepolisian lalu lintas ditempat itu, untuk menghindari dari amuk massa. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk halaman parkir dimaksud dan ditempat itu telah ada sekira 20 orang massa aksi mahasiswa yang diantaranya berpakaian almamater perguruan tinggi berwarna biru tua (dongker), biru muda, merah, kuning dan ada pula yang berpakaian kaos, kemeja serta ada yang mengenakan topi, helm dan menggunakan masker ; sedang melempar-lempari mobil polisi itu menggunakan kayu broti dan batu sebesar genggam tangan orang dewasa. Diantara kedua-puluh orang massa aksi mahasiswa yang melempari tersebut, telah berada ditempat itu GUNTUR YULIAWAN Als. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI (*gesplit*) mengenakan jas almamater warna kuning.

Bahwa pada saat itu GUNTUR YULIAWAN Als. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI memungut batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang

Halaman 4 dari 15 halaman putusan No 135/PID.B/2021/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserakan ditempat tersebut, lalu ikut bersama-sama dengan massa aksi lainnya yang berada ditempat itu melempari mobil polisi tersebut, yaitu GUNTUR YULIAWAN Als. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI dengan batu tadi melempar kearah pintu mobil polisi, yang mengakibatkan pintu mobil tersebut rusak dan penyok. Kemudian dengan cara berlari kencang kearah mobil, GUNTUR YULIAWAN Als. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI dengan menggunakan kaki kanannya menerjang kaca spion mobil polisi itu dan diulangnya kembali sehingga kaca spion tersebut patah dan kacanya pecah, selanjutnya GUNTUR YULIAWAN Als. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI bersama-sama dengan massa aksi yang sudah beringas membalikkan mobil polisi itu sehingga menjadi rebah kuda dan pada saat posisi mobil polisi itu demikian, GUNTUR YULIAWAN Als. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI mengambil sebilah patahan kayu broti yang terdapat dihalaman parkir itu ; lalu memukulkannya kearah kaca depan mobil dan lampu rotator yang berada diatasnya, sehingga kaca depan dan rotator itu menjadi pecah berkeping-keping. Dan selanjutnya terhadap mobil polisi yang sudah rebah kuda tersebut, oleh massa aksi didorong secara bersama-sama sehingga mobil itu terbalik dengan posisi keempat bannya berada diatas.

Bahwa ketika mobil polisi itu sudah terbalik lalu Terdakwa mengambil batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang berserakan dihalaman parkir dari bekas lemparan pengunjung rasa lainnya, lalu melemparkannya dengan sekuat tenaga kearah body mobil sehingga penyok dan lapisan catnya terkelupas, setelah itu Terdakwa memungut batu lagi dan kembali melemparkannya kearah sisi body mobil yang lain yang juga berakibat body mobil itu menjadi penyok dan catnya terkelupas.

Bahwa akibat pelemparan Terdakwa dan perbuatan GUNTUR YULIAWAN Als. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI serta 20 orang massa aksi lainnya yang melakukan pengrusakan terhadap mobil polisi jenis sedan Mitsubishi Lancer (Kijang 6501) Nomor Polisi 122516-IV itu, maka mobil tersebut mengalami rusak berat, yaitu semua kacanya pecah, spion rusak dan kacanya pecah, bodi atau badan mobil penyok dan rusak, lampu rotator pecah serta oli dan minyak yang berada didalam tangki tumpah berserakan dihalaman

Halaman 5 dari 15 halaman putusan No 135/PID.B/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir, kemudian Terdakwa, dan GUNTUR YULIAWAN Als. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI serta sekira 20 orang massa aksi lainnya melarikan diri secara berpencar dari halaman parkir Hotel Tjokro tersebut.

Bahwa Hotel Tjokro, tempat dilakukannya pengrusakan terhadap mobil polisi yang parkir dihalamannya itu, terletak di pertigaan ; Jalan Imam Munandar yang pada halaman depan hotel, langsung berhadapan dengan jalan protokol ; Jl. Jenderal Sudirman dan pada waktu kejadian, di halaman parkir hotel tersebut banyak mobil tamu hotel yang parkir, sehingga agar tidak terjadi salah sasaran amuk massa aksi, terhadap mobil-mobil tamu hotel itu dapat dipindahkan oleh security hotel.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dan GUNTUR YULIAWAN Als. GUGUN Bin YUSMAN EFFENDI bersama sekira 20 orang massa aksi lainnya tersebut mobil polisi yang rusak berat itu, tidak dapat dioperasikan guna melakukan tugas-tugas kepolisian dan memerlukan biaya perbaikan sekira Rp.40.000.000,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SAYUTI MUNTHE Als MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE**, pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 15.20 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain, masih dalam Tahun 2020, bertempat di halaman parkir Hotel Tjokro Jl. Jenderal Sudirman Simpang Tiga, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 halaman putusan No 135/PID.B/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa **SAYUTI MUNTHE Als MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE**, ditelpon oleh Saksi **SITI NUR ALVIRA SIREGAR Als VIRA Binti PANGERAN SAFII SIREGAR**, untuk meminta tumpangan dan meminta jemput untuk mengikuti Aksi Unjuk Rasa tentang penolakan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang akan dilaksanakan di depan Kantor DPRD Propinsi Riau, dan saat itu Terdakwa menyetujuinya.

Bahwa esok harinya, Kamis tanggal 8 Oktober 2020, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dengan memakai baju kemeja motif garis biru dongker dan jas almamater Universitas Islam Riau warna biru tua, celana warna cream merk RCK 90 dan sepatu kulit warna coklat muda, kemudian menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy, pergi untuk menjemput Saksi **SITI NUR ALVIRA SIREGAR Als VIRA Binti PANGERAN SAFII SIREGAR** yang berada di rumah kosnya. Setelah mereka bertemu, lalu Terdakwa dan Saksi **SITI NUR ALVIRA SIREGAR Als VIRA Binti PANGERAN SAFII SIREGAR** berboncengan menuju Kampus Universitas Islam Riau yang merupakan tempat titik kumpul sebelum di gelarnya Aksi Unjuk Rasa tersebut. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi **SITI NUR ALVIRA SIREGAR Als VIRA Binti PANGERAN SAFII SIREGAR** berangkat bersama dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy menuju Kantor DPRD Propinsi Riau untuk mengikuti Aksi Unjuk Rasa tersebut, namun ditengah perjalanan sepeda motor Terdakwa mengalami pecah ban di depan Rumah Makan Koki Sunda Jl. Jend. Soedirman, sehingga Terdakwa menurunkan Saksi **SITI NUR ALVIRA SIREGAR Als VIRA Binti PANGERAN SAFII SIREGAR**. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motornya ke tempat tambal ban yang berada di depan Gedung Kosong (bekas Kantor Dinas Pariwisata Prop. Riau) masih di Jl. Jend. Sudirman, Sedangkan Saksi **SITI NUR ALVIRA SIREGAR Als VIRA Binti PANGERAN SAFII SIREGAR** pergi menumpang dengan sepeda motor mahasiswa lainnya.

Bahwa setelah Terdakwa menitipkan sepeda motornya kepada tukang tambal ban Saksi **SYAFRIWAL Als SAF Bin ABAS** tersebut kemudian Terdakwa berjalan menuju depan Gedung Kantor DPRD Propinsi Riau untuk bergabung

Halaman 7 dari 15 halaman putusan No 135/PID.B/2021/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan massa mengikuti Aksi Unjuk Rasa dengan mendengarkan orasi mahasiswa yang dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Pekanbaru dan sekira setengah jam berlangsungnya orasi massa aksi, ada dari antara beberapa orang mahasiswa yang menarik-narik kawat pagar sehingga dilarang oleh petugas kepolisian yang mengawal aksi demonstrasi didepan Kantor DPRD Propinsi Riau, yang kemudian menimbulkan keributan yang berujung tindakan anarkis berupa adanya pelemparan-pelemparan batu kearah petugas kepolisian. Petugas kepolisian yang melihat aksi demonstrasi sudah bertindak anarkis itu berupaya membubarkan pengunjung rasa dengan menembakan gas air mata, yang membuat peserta aksi demonstrasi, termasuk Terdakwa berlarian sampai kebawah jalan fly over simpang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Imam Munandar.

Bahwa pada saat Terdakwa berlarian itu, Terdakwa ada mendengar teriakan pengunjung rasa dengan mengatakan, "Ada mobil polisi, Ada mobil polisi, " dengan menunjukkan adanya mobil Sat. PJR. Polda Riau jenis sedan Mitsubishi Lancer (Kijang 6501) Nomor Polisi 122516-IV yang sedang parkir di halaman Hotel Tjokro yang sengaja diparkirkan petugas kepolisian lalu lintas ditempat itu, untuk menghindari dari amuk massa.

Selanjutnya Terdakwa yang kesal terhadap aparat kepolisian karena membubarkan massa aksi itu, lalu mendekati mobil polisi yang diparkir di halaman hotel tersebut dan kemudian memungut batu sebesar gengaman tangan orang dewasa yang ada disekitar parkiran, lalu dengan melawan hukum melempari dengan sekuat tenaga mobil polisi tersebut kearah body mobil sehingga penyok dan lapisan catnya terkelupas, setelah itu Terdakwa memungut batu lagi dan kembali melemparkannya kearah sisi body mobil yang lain yang juga berakibat body mobil itu menjadi penyok dan catnya terkelupas.

Bahwa mobil polisi jenis sedan Mitsubishi Lancer (Kijang 6501) Nomor Polisi 122516-IV adalah milik Sat. Polisi Jalan Raya (PJR.) Dit. Lantas Polda Riau dan Terdakwa atas perbuatannya itu, tidak berhak melempari sebanyak 2 (dua) kali kearah body mobil sehingga menjadi penyok dan merusak lapisan cat pelapis dari mobil tersebut. Sehingga terhadap lapisan cat yang rusak tersebut

Halaman 8 dari 15 halaman putusan No 135/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum di operasikan kembali untuk menunjang tugas-tugas kepolisian maka harus dilakukan pengecatan ulang untuk keseluruhan body mobilnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pemilik mobil Sat. Polisi Jalan Raya (PJR.) Dit. Lantas Polda Riau telah menderita kerugian berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk pengecatan ulang keseluruhan body mobil, sehingga mobil itu dapat dioperasikan kembali guna melakukan tugas-tugas kepolisian, yakni setidaknya-tidaknya membutuhkan biaya perbaikan lebih dari sebesar Rp.2.500.000,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan untuk itu mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1233/Pid.B/2020/PN Pbr. tanggal 19 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Terdakwa **SAYUTI MUNTHE Als MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE** untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana Nomor 1233/Pid.B/2020/PN Pbr atas nama Terdakwa **SAYUTI MUNTHE Als MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE** tetap dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAYUTI MUNTHE Als MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dimuka Umum Melakukan Kekerasan terhadap Barang di Depan Umum ; sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama diatas ; melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAYUTI MUNTHE Als MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE**, dengan pidana penjara, selama **3 (tiga) tahun**

Halaman 9 dari 15 halaman putusan No 135/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit mobil sedan Mitsubishi Lancer (Kijang 6501) Sat PJR Polda Riau Nomor Polisi 122516-IV Nomor Mesin AG93AA1244 dan Nomor Rangka 5AGF004048 dalam keadaan rusak.

**Dikembalikan kepada Sat. PJR Polda Riau melalui Saksi YOHANES BASRI**

- b. 6 (enam) bongkahan batu ;.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- c. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 16 GB yang berisikan rekaman kejadian di halaman parkir hotel Tjokro pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 15.20 WIB.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- d. 1 (satu) helai baju kemeja motif garis biru dongker merk Post Mode

- e. 1 (satu) helai baju jas almamater Universitas Islam Riau ;.

- f. 1 (satu) helai celana warna cream merk RCK. 90 ;

- g. 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat muda merk KICKERS

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SAYUTI MUNTHE Als MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE**, dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAYUTI MUNTHE ALS MUNTHE BIN KHAIRUDDIN MUNTHE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke Satu Penuntut Umum;

Halaman **10** dari 15 halaman putusan No 135/PID.B/2021/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) bongkahan batu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 16 GB yang berisikan rekaman kejadian di halaman parkir hotel Tjokro pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 15.20 WIB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil sedan Mitsubishi Lancer (Kijang 6501) Sat PJR Polda Riau Nomor Polisi 122516-IV Nomor Mesin AG93AA1244 dan Nomor Rangka 5AGF004048;

Dikembalikan kepada **Sat. PJR Polda Riau melalui Saksi YOHANES BASRI**;

- 1 (satu) helai baju kemeja motif garis biru dongker merk Post Mode;
- 1 (satu) helai baju jas almamater Universitas Islam Riau;
- 1 (satu) helai celana warna cream merk RCK. 90;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat muda merk KICKERS;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 5 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 21/Akta.Pid/2021/PN Pbr ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada

Halaman **11** dari 15 halaman putusan No 135/PID.B/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2021 Nomor 21/Akta.Pid/2021/PN Pbr dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori Bandingnya tertanggal 9 Maret 2021, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 9 Maret 2021 Nomor : 22/Akta.Pid/2021/PN Pbr ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah menyerahkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2021 Nomor 21/Akta.Pid/2021/PN Pbr dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 5 Maret 2021 Nomor W4.U1/2538/HK.01/III/2021, yang ditujukan kepada : 1. Sdr. ZURWANDI, SH Kkejaksaan Tinggi Pekanbaru Jalan Sudirman Pekanbaru, 2. Sdr ANDI WIJAYA, SH, Dkk beralamat di Jalan Kuda Laut No.21 Kelurahan Sukajadai Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, terhitung mulai tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Manimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **SAYUTI MUNTHE Alas MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dimuka Umum Melakukan Kekerasan

Halaman 12 dari 15 halaman putusan No 135/PID.B/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Barang sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama diatas, melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAYUTI MUNTHE Alas MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Maret 2021 Nomor.W4.U1/2899/HK.01/III/2021 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru perihal Susulan Kontra Memori Banding berupa :

1. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 18 Maret 2021 Nomor:21/Akta.Pid/2021/PN Pbr ;
2. Akta Penyerahan Kontra Memori banding tanggal 22 Maret 2021 Nomor:21/Akta.Pid/2021/PN Pbr ;
3. Kontra memori banding tanggal 18 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 Maret 2021 Nomor 1233/Pid.B/2020/PN PBR, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang di kemukakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tentang telah terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut hemat Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, serta adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman **13** dari 15 halaman putusan No 135/PID.B/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keadaan memberatkan atau hal-hal meringankan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dimohonkan banding tersebut dalam kaitannya dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana adalah bersifat mendidik dan memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa ataupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama, apalagi Terdakwa adalah seorang Mahasiswa yang seharusnya menjadi teladan bagi generasi muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 Maret 2021 Nomor 1233/Pid.B/2020/PN Pbr, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh kerana Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa /Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 Maret 2021 Nomor 1233/Pid.B/2020/PN Pbr, yang dimohonkan banding tersebut,

Halaman 14 dari 15 halaman putusan No 135/PID.B/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana terhadap **SAYUTI MUNTHE Als MUNTHE Bin KHAIRUDDIN MUNTHE**, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** ;
2. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu**, tanggal **7 April 2021**, dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Belman Tambunan, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, dengan **Rumintang, S.H.,M.H** dan **DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **12 April 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Amri Wahab, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Rumintang, S.H.,M.H.**

**Belman Tambunan, S.H.,M.H.**

**DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H.**

Halaman **15** dari 15 halaman putusan No 135/PID.B/2021/PT PBR



Panitera Pengganti,

Amri Wahab, S.H.

Halaman **16** dari 15 halaman putusan No 135/PID.B/2021/PT PBR